

MKD Janji Tak Langgar Asas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Kehormatan Dewan berjanji mengedepankan kehati-hatian dan menjunjung tinggi asas demokrasi untuk menjalankan kewenangan barunya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Demikian pula saat penyusunan tata beracara sebagai peraturan turunan UU tersebut, MKD tak meninggalkan asas demokrasi.

"Untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang baru, MKD prinsipnya akan menjunjung tinggi asas demokrasi dan kehati-hatian," kata Ketua MKD dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (15/3), di kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut Sufmi, langkah ini termasuk saat merevisi tata ber-

acara MKD sebagai aturan turunan UU MD3 yang akan jadi pelaksanaan kewenangan baru MKD. Ketentuan dalam tata beracara MD3 dijanjikan akan dibuat lebih detail untuk menepis kekhawatiran publik.

Berdasarkan UU No 2/2018 tentang MD3, ada dua kewenangan baru MKD dalam Pasal 122 dan Pasal 245. Pasal 122 menyebutkan, MKD mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Sementara Pasal 245, pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tak terkait pelaksanaan tugas harus dapat

persetujuan tertulis presiden setelah ada pertimbangan MKD. "Kami akan hati-hati merumuskannya agar tak melahirkan ketakutan publik dikriminalisasi karena dianggap merendahkan DPR," katanya.

Sufmi memberi contoh tata beracara MKD Pasal 122, yang akan detail merumuskan pengertian merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. "Jika pihak yang dinilai merendahkan kehormatan DPR itu media massa, MKD akan memproses dengan jalur Dewan Pers sebagai pengawas pers," ujarnya.

Terkait Pasal 245, salah satu langkah yang ditempuh membuat nota kesepahaman antara Polri dan Kejaksaan Agung.

Hal senada diungkap Wakil

Ketua MKD dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding. "Peran MKD sebatas jadi mediator DPR atau anggota DPR dengan pihak yang dinilai merendahkan DPR dan anggota DPR," katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memutuskan tidak menandatangani UU tentang Perubahan Kedua atas UU No 17/2014 tentang MD3. Namun, peraturan yang pada 12 Februari lalu disetujui DPR dan pemerintah jadi UU tetap berlaku sebagai UU, Kamis ini. Terkait dengan UU itu, sejumlah elemen masyarakat sipil terus menggalang dukungan menolak UU tersebut. (APA/GAL/DD07)

